

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg:18/PID-02/VIII-2021

Nama : Danil Mulga Andeska
NPM : 1510012111121
Program Kekhususan: Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kekuatan Alat Bukti Petunjuk Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana(Studi Putusan Nomor 80 Pid B/2019/PN/Spn)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr.Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H. M.H)

KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (
Studi Putusan Nomor 80 Pid B / 2019 / PN / Spn)

Danil Mulga Andeska¹, Syafridatati¹,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum . Universitas Bung Hatta

Email : danilmulga1205@gmail.com

ABSTRACT

*Structural proof controlled in Article 188 section (2).. Issue definition (1) What is the strength of the proof during the time spent demonstrating the wrongdoing of planned homicide. (2) What are the appointed authorities' deterrents in the use of proof during the time spent demonstrating the wrongdoing of planned homicide at preliminary. This investigation utilizes a regulating juridical methodology, the information sources are essential. The finishes of this investigation are: (1) The strength of the proof. (2) The impediment of judges in the utilization of directed proof is the restricted comprehension of Proof Article 188 passage **Keywords: Evidence, clues, murder.***

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 183 KUHAP pembuktian di persidangan diharuskan terdapat 2 alat bukti yang sah dan terdapat keyakinan. Jika tidak maka alat bukti petunjuk mempunyai peran yang penting guna membuktikan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana. Petunjuk bisa digunakan jika ada alat bukti lainnya yang saling berkesesuaian dan berkaitan dan terdapat minimal 2 (dua) alat bukti lainnya. Petunjuk juga diatur dalam KUHAP .

Seperti yang ditunjukkan oleh P.A.F. Lamintang, pedoman tersebut tidak diragukan lagi merupakan alat bukti yang bisa digunakan oleh hakim guna mempertimbangkan sebagai alat bukti dan arah yang berbeda hanya alat pembuktian saja, misalnya penjelasan yang secara tegas menyatakan tentang peristiwa yang sebenarnya. dunia, namun hanya merupakan pembuktian sederhana dari premis konfirmasi, khususnya dari mana premis pembuktian tersebut maka

ajudikator dapat memikirkan suatu realitas seperti yang didemonstrasikan, misalnya mengingat komparabilitas antara realitas itu dan kebenaran yang dimainkan.

Konfirmasi pembunuhan berencana membunuh salah satu dari sekelompok kecil situasi di mana bukti digunakan sebagai bukti. Artinya, mendapatkan persamaan dan kemiripan antara pembuktian yang satu dengan pembuktian yang lain.

Dalam perkara pembunuhan yang di siddangkan di Pengadilan Negeri Sounjai Pnuh dengan Nomor 80./Pid..B /.2019 /PN. SPN. Atas keadaan tersebut Terdakwa berinisial An Alias Pak Elsi Robert telah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana terhadap seorang laki-laki berinisial AF yang sedang merampas nyawa seseorang Terdakwa berinisial JM nom de plume Mak Elsi.

Untuk keadaan sekarang ini pembunuhan dilakukan dengan cara membunuh korban

dengan menggunakan kendaraan yang tidak sah yang berada di samping tergugat, dengan cara demikian sehingga terjadi lalu lintas. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat Pasal 340 KUHP dan kewenangan yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 20 (dua puluh tahun) ditiadakan.

Dalam mendemonstrasikan kasus pembunuhan berencana, pembuktian sangat penting untuk mengungkap realitas saat ini di awal. Oleh karena itu, penting untuk dipusatkan pada apa yang menjadi bukti pengarah dan bagaimana kekuatan pembuktian selama waktu yang digunakan untuk menunjukkan kesalahan pembunuhan dan apa halangan dari hakim dalam menerapkan alat bukti selama waktu yang dihabiskan. menunjukkan kesalahan pembunuhan berencana di awal..Artikel ini penulis beri judul "**K E KUATAN ALAAT BU.KTI PTUNJUK BAAGI HAKIIM DALAM MENJATUHKAN PIIDANA TEERHARADAP PEMBUNUHAN BERENCANA** (Studi Putusan Nomor 80 Pid.B B/2019/PN/SPN)

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti petunjuk dlm proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana Studi Putusan Nomor 80 Pid.B/2019/PN/SPN
2. Apasajakah kendala Hakim dalam penerapan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana di persidangan.

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah pendekatan pemeriksaan yuridis pengaturan dengan membedah Putusan Pengadilan Negeri

Sungai Pnuh Nomor 80 Pid.B/2019/PN/SPN dengan memanfaatkan bahan-bahan hukum yang esensial sebagai undang-undang dan hipotesis yang telah diberikan.

2.Sumber Data

A. Bahan Hukum Penting

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

B. Bahan Hukum Tambahan

Dalam penelitian ini bahan pembantu yang sah berupa buku-buku, catatan harian, artikel-artikel dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

C. Bahan Hukum Tersier

Materi sah yang memberikan klarifikasi materi sah esensial dan materi sah pelengkap, seperti rujukan kata halal.

3. Teknik Pengumpulan Informasi

Guan mendapatkan informasi di pengujian ini, pencipta memakai strategi pengumpulan informasi dari penulisan atau catatan catatan.

4. Analisis Informasi

Informasi yang telah diperoleh dikumpulkan berdasarkan masalah yang diteliti, kemudian digambar ujungnya.

Digambar dan digambarkan dengan jelas sebagai kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keekuatan Alat Bukti

Ptunjuk Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Studi Putusan Nomor 80 Pid.B B/2019/PN/SPN

Mengingat kenyataan saat ini tentang Tindak Pidana Pembunuhan berencana, Putusan Nomor 80 Pid.BB/2019/PN/SPN Dalam pilihan ini pejabat yang ditunjuk dapat menganggap bahwa pernyataan semua pengamat ydapat dibuktikan dengan bukti lain, sehingga hakim dapat memilih apakah tergugat terbukti bertanggung jawab sesuai dengan dakwaan. Jaksa Penuntut Umum. Artinya, termohon telah melakukan kesalahan pembunuhan berencana. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterkaitan keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lainnya, termasuk bukti akibat dari Visum Et Repertum dan lebih jauh lagi bukti-bukti lain yang ditemukan untuk tindakan pemeriksaan keadaan. Mengingat kesamaan kesamaan, pejabat yang ditunjuk menganggap bahwa benar-benar terjadi bahwa yang berperkara telah melakukan kesalahan pembunuhan berencana, yaitu pembunuhan berencana. Selanjutnya, Berdasarkan gambaran di atas, sangat dapat dipastikan bahwa pemikiran pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan alat bukti adalah untuk memperkuat atau memperkuat keyakinan hakim dan sekali lagi harus fokus pada kesamaan antara alat bukti lainnya (proklamasi saksi, surat, penjelasan termohon) .

B. Keterbatasan Hakim dalam Penerapan Bukti Petunjuk Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan.

Keperluan pendelegasian wewenang itu hanya terbatas pada Pasal 188 ayat (2) KUHP, sehingga dapat dimulai sejak dini dan menyulitkan hakim untuk memperoleh kebenaran materiil. Verifikasi heading tidak bisa dibiarkan begitu saja seperti alat bukti yang berbeda dan kekuatan konfirmasi adalah asesor (setara).) sehingga penggunaan alat bukti yang terkoordinasi harus didukung oleh alat bukti lain yang sesuai. Selain itu, kendala juga ditemukan pada hakim, saksi yang tidak hadir di persidangan dan pelaku pelanggaran.

Kesimpulan dan Saran

1. Petunjuk dapat digunakan jika dikaitkan dan sebagian besar dapat digunakan dengan bukti lain. Selain itu, oleh karena itu hakim beralasan bahwa sebenarnya termohon yang melakukan kesalahan pembunuhan berencana. Selain itu, Berdasarkan gambaran di atas, sangat dapat dipastikan bahwa kemungkinan pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan alat bukti adalah untuk memperkuat atau memperkuat keyakinan hakim dan memang harus membidik kesamaan antara alat bukti lainnya. (keterangan saksi, surat, keterangan termohon).

2. Persyaratan oleh pejabat yang berwenang dalam penggunaan alat bukti selama waktu yang digunakan untuk menunjukkan kesalahan pembunuhan berencana di awal, pemahaman yang terbatas tentang pembuktian dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP yang menjelaskan bahwa pembuktian harus diperoleh dari keterangan saksi, surat dan ucapan dari responden. Hambatan ini juga datang dari hakim, penjahat, saksi yang tidak hadir di persidangan dan dari korban asli.

Saran

Untuk ahli hukum untuk situasi ini hakim, untuk keadaan sekarang otoritas yang

pelaksanaan pembuktian dalam membantu kerjasama yang halal dan membantu mereka dalam upaya penegakan hukum.

Agar penonton bertindak sewajarnya dan menyampaikan keterangan dan penjelasan yang sah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan lebih jauh lagi bagi lingkungan sekitar, cenderung menjadi pendekatan untuk membantu persetujuan yang sah di hadapan negara dan negara. Pertemuan-pertemuan lokal merupakan landasan penting persetujuan sah dan selanjutnya tugas daerah dalam membantu polisi, terutama dalam memberikan artikulasi di bawah pengawasan pengadilan sangat penting.

ditunjuk, memiliki pilihan untuk memeriksa dan memilih keputusan terhadap pelaku kesalahan pembunuhan berhasil mengandalkan standar persetujuan yang masuk akal sah. Agar para pelanggar dan korban memahami batasan dan

Ucapan terima kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syafridatati, S.H., M.H sebagai pembimbing yang telah menginvestasikan banyak energi dan ide dalam menyelesaikan skripsi dan artikel dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta

P.A.F. Laminatang, 2010, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang. -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum pidana .

gUndang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.